

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor Terjadinya Perkosaan Sedarah (*Incest*) yang Dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung

Tindak pidana perkosaan sedarah (*incest*) merupakan suatu kejahatan yang sadis, terlebih pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Perkosaan sedarah pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh ayah kandung, namun bisa juga dilakukan oleh kakak, paman, bahkan kakek. Anak perempuan seakan dalam kondisi terancam atas kehormatannya. Berada di dalam rumah dengan orang-orang terdekat tidaklah menjamin terciptanya kenyamanan dan keamanan, melainkan dapat membawa derita bagi anak. Maraknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung merupakan bukti akan rusaknya moral para orang tua.

Kasus tindak pidana perkosaan *incest* khususnya yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya memang sulit dipercaya. Kasus tersebut hanya dapat terungkap jika korban berani melapor atau jika sudah terjadi kehamilan baru dapat terungkap. Hal ini berarti bahwa, tindakan tersebut biasanya terjadi secara berlanjut dalam kurun waktu yang lama. Perkosaan *incest* bisa saja tidak terungkap, karena keluarga menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga, sehingga berusaha ditutup-tutupi. Berikut data mengenai tindak pidana perkosaan sedarah (*incest*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 2014 sampai 2016:

Tabel 1**Data Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga**

No.	Tahun	No. Putusan	Terdakwa	Korban	Jumlah
1.	2014	214/Pid.Sus/2014/ PN.Smn	Susilo alias Kentos	Anak kandung (13 tahun)	1
2.	2015	308/Pid.Sus/2015/ PN.Smn	Sumanto Bin Taruno Rejo	Anak tiri (15 tahun)	2
		430/Pid.Sus/2015/ PN.Smn	Gunawan alias Gundul	Anak kandung (16 tahun)	
3.	2016	320/Pid.Sus/2016/ PN.Yyk	Mudiyo Bin Sauji Wiyono	Keponakan (16 tahun)	2
		506/Pid.Sus/2016/ PN.Smn	Heri Kusbiyantara Bin Hadi Suwarno	Anak kandung (3 tahun)	
Jumlah					5

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di luar rumah saja, namun juga dapat terjadi di dalam keluarga. Berdasar data tersebut, tindak pidana perkosaan dalam keluarga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah terjadi 5 (lima) kasus perkosaan dalam keluarga. Tindak pidana perkosaan dalam keluarga dalam kurun waktu tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kasus, yaitu

dari tahun pertama terdapat 1 kasus, kemudian tahun berikutnya terjadi 2 kasus, dan yang terakhir juga terjadi 2 kasus. Banyaknya kasus perkosaan dalam keluarga menunjukkan bahwa, anak belum tentu aman jika berada di rumah dan anak belum tentu aman jika bersama orang-orang terdekat seperti paman, ayah tiri, ataupun ayah kandung. Berdasar data tersebut, ayah cenderung dominan sebagai pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak kandungnya dibanding dengan pelaku lainnya. Berikut data mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman:

Tabel 2

Data Mengenai Tindak Pidana Perkosaan *Incest*

Dilakukan Ayah terhadap Anak Kandung

No.	Tahun	No. Putusan	Terdakwa	Korban	Jumlah
1.	2014	214/Pid.Sus/2014/ PN. Smn	Susilo alias Kentos	Fitria Afrianti (13 tahun)	1
2.	2015	430/Pid.Sus/2015/ PN. Smn	Gunawan alias Gundul	Oka Elsawati (16 tahun)	1
3.	2016	506/Pid.Sus/2016/ PN. Smn	Heri Kusbiyantara Bin Hadi Suwarno	Nur Rahma Herwinda Putri (3 tahun)	1
Jumlah					3

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman

Data tersebut menunjukkan bahwa, di Pengadilan Negeri Sleman dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terdapat 3 (tiga) kasus perkosaan *incest* yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya. Hal ini berarti bahwa, setiap tahun terdapat 1 kasus perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya.

Berdasarkan maraknya tindak pidana *incest* tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dengan faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perkosaan *incest* yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.

Nenden Rika Puspitasari, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjelaskan bahwa, perkosaan *incest* khususnya yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan *incest*, diantaranya:

1. Tidak bermoral

Faktor yang utama adalah tidak bermoral, dalam hal ini adalah kurangnya pengamalan agama. Seseorang yang tidak mengamalkan ajaran agama, maka akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Pelaku tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram, karena tidak memiliki dasar agama, sehingga tidak bisa menguasai nafsu seksualnya bagaikan binatang. Nafsu tersebut dilampiaskan tanpa memandang dengan siapa dilampiaskan, termasuk anaknya sendiri.

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah, dapat menjadi penyebab terjadinya perkosaan *incest*. Rumah yang sempit dan tidak ada pembatas antar ruang menyebabkan pelaku memiliki niat jahat. Semua kegiatan dilakukan dalam rumah yang tidak ada pintu atau pembatas antar ruang. Hal ini menyebabkan segala yang dilakukan anak khususnya anak perempuan, dapat diketahui oleh ayahnya, dengan demikian muncullah keinginan pelaku untuk memperkosa anaknya.

3. Kesempatan

Kesempatan menjadi pendukung dalam niat jahat pelaku, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama. Faktor kesempatan membuat pelaku leluasa dalam menguasai korban. Kesempatan dalam hal ini ialah keadaan rumah yang sepi karena istri bekerja atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bertahun-tahun. Akibatnya suami kesepian dan mencari pelampiasan nafsu seksualnya, sehingga jalan satu-satunya adalah putrinya sendiri.

4. Pengaruh alkohol

Pengaruh alkohol sangat dominan terhadap faktor terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk perkosaan *incest*. Pengaruh alkohol menyebabkan pelaku tidak bisa berfikir sehat, serta rawan melakukan perbuatan di luar kesadarannya, termasuk tega memperkosa anak kandungnya.

5. Ketidakharmonisan keluarga

Faktor perkosaan *incest* selanjutnya yaitu tentang ketidakharmonisan keluarga. Hampir sebagian besar perkosaan *incest* terjadi dikarenakan keretakan hubungan rumah tangga. Retaknya hubungan suami istri, membuat suami atau pelaku melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak perempuannya.¹⁴⁷

Faktor perkosaan *incest* tersebut juga dipertegas oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, yang pada pokoknya faktor penyebab perkosaan sedarah yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya antara lain sebagai berikut:

1. Tidak bermoral

Perkosaan *incest* yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya adalah perbuatan yang tidak bermoral. Berdasarkan segi agama, pelaku sama sekali tidak mengamalkan ajaran agamanya, sehingga pelaku mengumbar nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri, tanpa ingat dosa.

2. Ketidaktahuan anak tentang seks

Ketidaktahuan anak tentang seks merupakan faktor yang mempermudah pelaku melakukan aksinya. Anak menganggap orang tua sebagai pengayomnya dan tidak mungkin mencelakakannya, namun hal itu salah. Ketidaktahuan anak mengenai seksual dimanfaatkan para orang tua bejat dalam melakukan perbuatan perkosaan tersebut. Pelaku biasanya

¹⁴⁷ Nenden Rika Puspitasari, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 April 2017, Pukul 08.30 WIB.

melakukan aksinya dengan mengatakan “Tidak apa-apa, dengan orang tua sendiri”.

3. Ancaman

Perkosaan *incest* juga disebabkan oleh ketergantungan anak terhadap orang tuanya, sehingga anak merasa takut jika tidak menuruti kemauan ayahnya. Perkosaan *incest* biasanya berlangsung terus menerus, bahkan bertahun-tahun sampai korban hamil. Hal ini terjadi karena adanya ancaman-ancaman, ditakut-takuti akan membunuh ibunya jika melapor, dan lain sebagainya. Korban dalam hal ini merasa terbebani dan takut akan keselamatan ibunya, sehingga korban tetap menuruti kemauan pelaku asal ibunya baik-baik saja.

4. Kesempatan

Kesempatan sangat berpotensi terjadinya perkosaan *incest*. Keadaan rumah yang sepi, hanya ada pelaku dan korban, maka pelaku bisa saja terangsang untuk melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Hal tersebut tentunya dikarenakan pelaku tidak memiliki keimanan.

5. Istri sakit

Kondisi istri yang sedang sakit juga mendorong pelaku melakukan perkosaan *incest* terhadap anaknya. Dikarenakan kondisi istri yang tidak memungkinkan melayani suaminya tersebut, maka pelaku lebih memilih anaknya sebagai pelampiasan seksualnya.

6. Kesepian

Suami yang ditinggal istri meninggal dunia atau kerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) menyebabkan suami merasa kesepian dan ingin menyalurkan nafsu seksualnya kepada anaknya.¹⁴⁸

Menurut hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menangani kasus tindak pidana *incest*, maka faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana *incest* setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak bermoral;
2. Ekonomi rendah;
3. Kesempatan;
4. Pengaruh alkohol;
5. Ketidakharmonisan keluarga;
6. Ketidaktahuan anak tentang seks;
7. Ancaman;
8. Isteri sakit; dan
9. Kesepian.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perkosaan *incest* yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memperjelas faktor tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap 2 (dua) putusan di Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu:

1. Putusan No. 506/ Pid. Sus/ 2016/ PN.Smn;

¹⁴⁸ Patyarini Meiningsih Ritonga, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 April 2017, Pukul 09.00 WIB.

2. Putusan No.19/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Kng.

Faktor-faktor penyebab dilakukannya perkosaan *incest* tersebut, secara nyata dilakukan oleh para bapak bejat Heri Kusbiyantara (Putusan No. 506/ Pid. Sus/ 2016/ PN.Smn) dan Cecep Sumintha Bardhan (Putusan No.19/ Pid.Sus/2016/PN.Kng). Latar belakang kedua pelaku melakukan persetubuhan terhadap anaknya pada dasarnya tidak berbeda jauh, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan No. 506/ Pid. Sus/ 2016/ PN.Smn

Berdasarkan Putusan pada Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 506/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smn sebagai bahan kajian dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan ayah memperkosa anak kandungnya atau *incest*, terlebih dahulu penulis paparkan hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas pelaku

Nama lengkap	: Heri Kusbiyantara Bin Hadi Suwarno
Tempat lahir	: Sleman
Umur/ Tanggal lahir	: 43/ 24 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mulungan Kulon RT 006/012, Sendangadi, Mlati, Kab. Sleman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Pendidikan : SMP

b. Identitas korban

Nama : Nur Rahma Herwinda Putri
(anak kandung)

Tempat lahir : Sleman

Umur/ tanggal lahir : 3 tahun/ 5 Februari 2013

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Mulungan Kulon RT 006/012, Sendangadi,
Mlati, Kab. Sleman

Agama : Islam

c. Kronologi

Terdakwa merupakan bapak kandung dari korban yang bernama Nur Rahma Herwinda Putri sesuai fotocopy kartu keluarga Nomor 3404061501130006 tertanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani H. Supardi, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 01101/2013 tertanggal 5 Februari 2013 yang ditandatangani H. Supardi, S.H.

Terdakwa dan istrinya (ibu korban) telah pisah ranjang selama 3 bulan. Selama pisah tersebut, terdakwa tinggal di rumah teman terdakwa, tetapi suka datang ke rumah. Ibu korban bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, biasanya korban

diajak ibunya ke tempat kerja, namun saat ayahnya datang, maka korban di rumah bersama ayahnya.

Sekitar bulan Mei 2016, korban diajak terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Kembangarum, Donokerto, Turi, Sleman, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak korban untuk tidur, lalu terdakwa memberikan susu kepada saksi korban. Pada saat korban sedang minum susu, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangannya ke dalam alat kelamin korban, setelah alat kelamin terdakwa tegang selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Pada saat alat kelamin terdakwa masuk setengah kemudian terdakwa berhenti karena korban menangis, lalu terdakwa menyudahi perbuatannya kemudian mengatakan kepada korban “Ojo crito karo cah gede”.

Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saudara Purnomo yang beralamat di Mulungan Kulon, Sendangadi, Mlati, Sleman, terdakwa minum-minuman keras. Terdakwa telah minum-minuman keras sebanyak 3 kali selama bulan Puasa. Minuman keras yang diminum terdakwa adalah minuman jenis Sari Vodca dan diminum sebanyak 2 botol bersama Purnomo yang merupakan teman korban.

Terdakwa kemudian mengulangi perbuatan terhadap korban yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB

di rumah saksi Sarjio atau mertua terdakwa di Mulungan Kulon, Sendangadi, Mlati, Sleman, terdakwa mengajak korban untuk tidur, kemudian setelah korban tidur, terdakwa menurunkan celana korban, lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban. Pada saat alat kelamin terdakwa masuk setengah kemudian terdakwa berhenti karena korban menangis kesakitan dan korban mengatakan “Bapak saru, bapak saru” kemudian terdakwa menyudahi perbuatannya.

Berdasarkan kronologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn, dengan terdakwa Heri Kusbiantara dan korban anak kandung bernama Nur Rahma Herwinda Putri, maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terdakwa memperkosa anak kandungnya, antara lain:

a. Tidak bermoral

Pelaku tega menyetubuhi anak kandungnya jelas bahwa, tidak bermoral, khususnya agama. Seseorang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan hal sekeji itu, terlebih terhadap anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun, belum mengerti apa-apa.

b. Ketidaktahuan anak tentang seksual

Ketidaktahuan anak akan seksual menyebabkan hal tersebut dapat terjadi begitu saja. Si anak tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Berdasarkan kepolosan si anak, perbuatan tersebut dapat

terungkap. Korban dapat menceritakan perbuatan yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya dengan bahasa dan peragaan, sehingga dapat dipahami apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban. Korban menjelaskan bahwa, alat kelamin dan jari bapaknya masuk ke dalam alat kelamin korban dengan memperagakan suatu gerakan telunjuk tangan diarahkan ke bagian alat kelaminnya secara berulang-ulang dan menunjukkan gerakan meremas di dada. Berdasarkan pernyataan dari anak tersebut jelas bahwa, perbuatan terdakwa tidak hanya perbuatan cabul, bahkan juga persetubuhan terhadap korban.

c. Ketidakharmonisan keluarga

Perbuatan tersebut dilakukan pelaku saat keadaan rumah tangga sedang mengalami keretakan dan telah pisah ranjang, tepatnya saat kejadian tersebut sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang, tapi belum bercerai, namun saat di persidangan telah bercerai. Selama pisah ranjang, terdakwa tinggal di rumah teman terdakwa, tetapi juga suka datang ke rumah.

d. Pengaruh alkohol

Kebiasaan pelaku yang suka minum-minuman keras, mendorong pelaku berbuat nekat untuk menyetubuhi putrinya, bahkan perbuatan persetubuhan terhadap anaknya yang terakhir juga dilakukan dalam keadaan mabuk.

e. Kesempatan

Keadaan rumah yang sepi karena istri bekerja, membuat pelaku dapat melakukan perbuatannya dengan lancar karena tidak ada siapa-siapa di rumah kecuali terdakwa dengan korban. Biasanya anak dibawa istri bekerja, namun ketika bapaknya datang, anaknya ditinggal di rumah bersama bapaknya, si istri berfikir bahwa sudah ada yang menjaganya di rumah, tetapi hal tersebut salah, bapaknya tidak dapat menjaga anaknya sendiri, bahkan merusak masa depan anak kandungnya yang baru berusia 3 tahun.

3. Putusan No.19/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Kng.

Berdasarkan Putusan pada Pengadilan Negeri Kuningan dengan Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Kng, maka diketahui faktor-faktor yang menyebabkan ayah memperkosa anak kandungnya. Sebagai bahan kajian, terlebih dahulu penulis paparkan hal-hal sebagai berikut ini:

a. Identitas pelaku

Nama Lengkap	: Cecep Sumintha Bardhan Alias Bandi Bin Nanang Suhendi
Tempat lahir	: Kuningan
Umur / tanggal lahir	: 41 Tahun / 21 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan Cigembang RT 11/ RW 04

Kelurahan Purwawinangun Kecamatan
Kuningan Kabupaten Kuningan

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

b. Identitas korban

Nama : Yesi Silpia Binti Cecep Sumintha
(Anak kandung)

Tempat lahir : Kuningan

Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 20 Maret 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Lingkungan Cigembang RT 11/ RW 04
Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan
Kuningan, Kabupaten Kuningan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

c. Kronologi

Bermula dari hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Sri Susanti Alias Ooh Koriah (ibu korban), dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan pada tanggal 20 Maret 1999 yang bernama Yesi Silpia. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa bercerai dengan Sri Susanti dan sejak saat itu korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun tinggal di rumah kontrakan berdua saja bersama

Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari korban dan berpindah pindah.

Korban saat berumur 8 (delapan) tahun, waktu itu korban baru kelas 2 SD, awal mulanya terdakwa mengajak korban bermain air di kamar mandi, lalu korban dan terdakwa mandi bersama-sama dan korban duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya ke kemaluan korban.

Korban pada saat itu tidak mengerti dan terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya saja, setelah korban kelas 4 SD baru kemaluan terdakwa di masukkan ke vagina korban, dan saat itulah korban baru mengerti dan mengatakan kepada terdakwa “Ayah kok kelakuannya begini” dan terdakwa menjawab “Udah diam aja ayah juga tanggung jawab”. Korban jika menolak permintaan Terdakwa untuk bersetubuh, korban suka diancam dengan kekerasan akan ditendang atau dipukul oleh Terdakwa, dan korban memang sering dipukul oleh terdakwa, sehingga dengan sangat terpaksa korban mau menuruti permintaan Terdakwa.

Korban sejak tinggal dengan Terdakwa, korban tidak pernah bertemu dengan Ibunya yaitu Sri Susanti karena Terdakwa selalu memarahi korban apabila berkomunikasi dengan ibunya, bahkan Terdakwa selalu mengancam akan membunuh ibunya jika korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya.

Terdakwa terdorong untuk menyetubuhi anak kandungnya setelah Terdakwa mempelajari ilmu pengasihan wijaya kusuma sehingga setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya, syahwat Terdakwa tidak tertahan lagi dan setiap tanggal 14 Terdakwa harus menyetubuhi korban, selain itu setiap bulan purnama Terdakwa juga menyetubuhi korban.

Perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandungnya yaitu Yesi Silpia sudah tidak terhitung karena Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban sejak korban berusia 8 (delapan) tahun hingga terakhir saat korban berusia 16 (enam belas) tahun yaitu hari Kamis tanggal 26 November 2015. Terdakwa selalu menyuruh korban untuk meminum Pil KB Andalan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi anak kandungnya

Perbuatan tersebut dapat terungkap karena korban sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa, sehingga korban kabur dari rumah dan melaporkannya pada saudaranya. Perjuangan korban sangat berat karena korban tidak tinggal dekat dengan keluarga besarnya. Korban pergi ke rumah saudara jauhnya dan menceritakan semua kejadian tersebut, sehingga atas pertolongan saudaranya tersebut, korban diantar ke rumah neneknya. Korban juga tidak tahu ibunya tinggal dimana serta tidak punya nomor telepon ibunya. Korban akhirnya berhasil menghubungi ibunya melalui jejaring

sosial *facebook*. Berdasar perjuangan panjang tersebut, korban dapat terlepas dari perbuatan ayah kandungnya, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan kronologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng, dengan terdakwa Cecep Sumintha dan korban anak kandungnya, maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terdakwa memperkosa anak kandungnya selama bertahun-tahun, antara lain:

a. Tidak bermoral

Faktor yang utama dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan Cecep ialah tidak dimilikinya moral, dalam hal ini adalah moral agama. Moral agama merupakan pedoman setiap manusia dalam hidup di dunia ini. Tanpa agama, maka orang akan hidup semaunya, tanpa mengenal dosa.

b. Ketidaktahuan anak tentang seksual

Korban pada saat itu berumur 8 tahun dan baru kelas 2 SD, awal mulanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengajak anaknya bermain air di kamar mandi, lalu anak dan pelaku mandi bersama-sama dan anak duduk dipangkuan terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya ke kemaluan korban. Korban pada saat itu tidak mengerti perbuatan yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya, karena korban masih kecil belum mengerti

masalah seksual. Korban baru mengerti perbuatan tersebut saat kelas 4 SD.

c. Perceraian

Perceraian menjadi pemicu terdakwa melakukan perkosaan terhadap anaknya, karena akibat perceraian tersebut anak tinggal bersama ayahnya atau terdakwa. Anak seakan-akan dijadikan sebagai pengganti isterinya yang dituntut untuk melayani kebutuhan seksual ayahnya.

d. Ancaman

Pelaku selalu mengancam korban jika tidak menuruti perbuatannya, antara lain memukul atau menendang, bahkan akan membunuh ibunya jika melaporkan perbuatan terdakwa pada ibunya, sehingga korban menuruti kemauan korban karena takut.

e. Kesempatan

Kesempatan pelaku menyetubuhi anak kandungnya terbuka lebar karena di kontrakan hanya ada korban (anak) dan pelaku, sehingga pelaku dalam melakukan aksinya tidak dicurigai oleh siapapun dan lancar-lancar saja. Terbukti pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 atau sejak anaknya berumur 8 tahun atau kelas 2 SD hingga umur 16 tahun atau kelas 3 SMP.

f. Mendalami ilmu hitam

Pelaku terdorong menyetubuhi anaknya juga dilatarbelakangi oleh pendalaman ilmu hitam, yaitu pelaku sedang mempelajari ilmu

“pengasihian wijaya kusuma”. Setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya, syahwat pelaku tidak tertahan lagi dan setiap tanggal 14 pelaku harus menyetubuhi anaknya, selain itu setiap bulan purnama pelaku juga menyetubuhi anaknya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, jelas bahwa penyebab tindak pidana perkosaan *incest* pada umumnya adalah sama. Banyaknya faktor perkosaan *incest* tersebut, yang paling penting adalah tingkat keimanan seseorang. Seseorang jika memiliki keimanan maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang haram, terlebih melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya. Anak yang seharusnya dijaga, namun tega disetubuhi bapaknya sendiri. Perbuatan menyetubuhi anak kandung merupakan perbuatan yang amat keji, karena perbuatan tersebut sama dengan binatang yang tidak berakal.

B. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (*Incest*)

Hakim dalam melaksanakan tugas walaupun mempunyai kebebasan tetapi kebebasan yang terbatas, dalam menerapkan hukum pidana, Hakim memperhatikan hak asasi manusia dan faktor kesalahan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis terhadap 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 506/ Pid.Sus/ 2016/PN. Smn dan Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2016/

PN.Kng. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan berikut ini:

1. Putusan nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn

Penerapan sanksi pidana kasus 1 (satu) dengan terdakwa Heri Kusbiyantara pada Putusan Nomor 506/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smn sebagaimana identitas dan kronologi yang telah dipaparkan pada sub bab A1, maka terlebih dahulu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KETIGA

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEEMPAT

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Nur Rahma Herwinda Putri

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menyangkal terhadap keterangan saksi.

b) Saksi Heni Ekawati

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membantah keterangan saksi.

c) Saksi Supartiningsih, Amd.Keb

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi dan tidak ada bantahan.

d) Saksi Sarjio

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi tersebut.

Untuk membela dirinya, terdakwa mengajukan saksi-saksi

A De Charge sebagai berikut:

a) Saksi Kusmardana

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah keterangan saksi tersebut.

b) Saksi Agus Hermantara

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3) Tuntutan Penuntut Umum

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a) Menyatakan terdakwa Heri Kusbiyantara bin Hadi Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh

orang tua kandung yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu: Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 - c) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).
- 4) *Pledoi* (Pembelaan) Terdakwa

Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan seorang *recidivist*;
- b) Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

5) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi korban merupakan anak kandung dari terdakwa dengan saksi Heni Ikawati dan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan ketiga perbuatan teedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- c) Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- d) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

a) Hal-hal yang memberatkan:

(1) Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Nur Rahma Herwinda Putri.

(2) Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya

b) Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum

6) Amar Putusan

a) Menyatakan terdakwa Heri Kusbiyantara Bin Hadi Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa heri kusbiyantara bin hadi suwarno berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- c) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

b. Analisis

Penerapan sanksi pidana pada kasus I ini kurang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak secara normatif telah memisahkan antara perbuatan persetubuhan dan cabul, dimana pemaksaan persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menuntut dikenakan Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP dengan menuntut dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim lebih memilih mengenakan Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal

tersebut tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik Yuridis maupun Non Yuridis. Berikut penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis oleh Hakim terhadap Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn antara lain:

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti;
- e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim memperhatikan antara keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri dimana satu sama lainnya terdapat persesuaian yang membuktikan saksi korban merupakan anak kandung dari terdakwa dan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan pencabulan dengannya

yang dilakukan oleh orang tua kandung yang dilakukan secara berlanjut”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis secara normatif tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan cabul. Perbuatan cabul pada dasarnya juga meliputi persetujuan, namun ketika perbuatan pemaksaan persetujuan telah diatur dalam Pasal tertentu, maka yang termasuk perbuatan cabul dalam Pasal tersebut yaitu perbuatan selain persetujuan, begitu pula sebaliknya. Ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana persetujuan maupun pencabulan pada dasarnya sama. Tindak pidana baik persetujuan maupun pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Hakim dalam memilih perbuatan yang diancamkan atau yang dituduhkan bagi terdakwa ialah perbuatan cabul, hal tersebut kurang tepat berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya merupakan perbuatan persetujuan, dimana yang dimaksud persetujuan ialah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), meskipun hanya menyentuh, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan. Terdakwa memberi keterangan bahwa, alat

kelamin terdakwa hanya masuk setengah, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan.

- b) Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah jelas persetubuhan karena yang dimasukkan ke dalam vagina korban tidak hanya jari tangan, tetapi juga alat kelamin terdakwa. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencabulan jika terdakwa hanya memasukkan jari tangan atau meraba dada korban saja, tanpa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban.
- c) Mengenai Hakim berpendapat perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cabul karena korban ialah anak di bawah umur, maka dalam hal ini berarti Hakim belum menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak secara yuridis telah memisahkan antara persetubuhan dan pencabulan, jika Hakim tetap berpendapat bahwa persetubuhan terhadap anak disebut sebagai pencabulan, maka seakan-akan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tidaklah berguna karena sepanjang perbuatan persetubuhan itu dilakukan terhadap anak di bawah umur menurut Hakim disebut sebagai pencabulan, padahal adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ialah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, dan yang dimaksud anak ialah seseorang yang berusia paling tinggi 18

tahun, sehingga suatu perbuatan persetubuhan terhadap anak tetap disebut sebagai persetubuhan, bukan pencabulan.

Hakim dalam memilih hukumnya telah tepat, yaitu menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, namun penggunaan Pasal untuk menjerat pelaku secara normatif tidak sesuai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas telah memisahkan antara perbuatan persetubuhan dengan pencabulan. Perbuatan persetubuhan secara normatif diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan perbuatan pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim dalam memilih perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa sudah tidak sesuai, maka secara otomatis dalam pemilihan Pasalpun akan mengikuti Pasal yang sesuai perbuatan yang dituduhkan Hakim pada terdakwa, sehingga dalam kasus ini Hakim lebih memilih menggunakan Pasal 82 tentang perbuatan pencabulan, padahal perbuatan tersebut jelas persetubuhan.
- b) Hakim dalam memilih hukum yang tepat untuk terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan dari penuntut umum, namun dari keempat dakwaan tersebut Hakim lebih memilih

Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dibandingkan dengan dakwaan kesatu dan kedua. Keempat dakwaan tersebut jika dicermati, dakwaan kesatu dan kedua telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kedua dakwaan tersebut fokus pada tindak pidana persetubuhan, bahkan telah memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Maksud dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak ialah jika yang melakukan persetubuhan ayah terhadap anaknya, maka sanksi ditambah 1/3 dari ancaman pidana, namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan Pasal tersebut.

Hakim dalam penjatuhan pidana hanya sebatas telah memenuhi ketentuan batas minimal maksimal ketentuan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000, yang berarti sanksi pidana tersebut tidak di bawah batas minimal khusus. Sanksi pidana baik perbuatan persetubuhan maupun pencabulan pada dasarnya ialah sama yaitu

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi tindak pidana tersebut jika pelaku ialah orang tuanya, maka ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana, hal ini berarti pidana penjara paling singkat 6 tahun 8 bulan dan paling lama 20 tahun. Penjatuhan pidana pada kasus ini telah sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak namun belum melampaui batas maksimal tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang yang bukan orang tua.

Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, secara normatif penerapan sanksi pidana perkosaan *incest* yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya, maka sanksi ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun pada putusan nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn Hakim tidak mempertimbangkan tambahan sanksi tersebut.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dalam Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn antara lain sebagai berikut:

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan demikian ialah adanya pengaruh alkohol. Terdakwa sering mabuk-mabukan, bahkan selama bulan puasa telah 3

(tiga) kali minum-minuman keras termasuk saat melakukan persetujuan terhadap anaknya yang terakhir kalinya.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Terdakwa telah merusak masa depan korban yang tidak lain ialah anak kandungnya. Korban menderita kerugian yang tidak ternilai karena mengenai kehormatannya.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa antara lain meliputi keadaan fisik, psikis, dan status sosial. Kondisi fisik terdakwa dapat dikatakan telah mencapai usia kedewasaan yang matang, pasalnya terdakwa merupakan ayah kandung dari korban, sehingga jika dilihat dari kondisi fisik sudah sangat dewasa.

Kondisi psikis terdakwa yaitu perasaan atau pikiran terdakwa sebelum melakukan perbuatan. Pikiran terdakwa saat itu dalam keadaan kacau, karena terdakwa dan istrinya (ibu kandung korban) sedang pisah ranjang.

Status sosial terdakwa ialah terdakwa dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan, serta sebagai kepala keluarga yang tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga karena dalam masa pisah ranjang.

d) Agama terdakwa

Terdakwa jelas tidak memiliki moral agama karena tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 3 (tiga)

tahun. Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga pedoman agama tidak dimiliki oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Non Yuridis tersebut, mayoritas merupakan pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Terdakwa sudah sepantasnya mendapatkan sanksi pidana yang berat, mengingat perbuatan terdakwa telah merusak masa depan darah dagingnya sendiri yang masih berusia 3 tahun, selain itu terdakwa juga dikenal dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemabuk. Sanksi pidana maksimal memang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, namun setidaknya secara psikologis penjatuhan sanksi yang berat dapat membuat pihak korban merasa puas dan korban merasa dihargai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, bahwa seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan dakwaan-dakwaan dari Penuntut Umum. Bertolak dari dakwaan tersebut Hakim mencocokkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim dalam memilih dakwaan yang tepat, biasanya Hakim akan memilih dakwaan yang ringan bagi terdakwa, karena Hakim berhak untuk menetapkan perbuatan yang

dituduhkan terhadap terdakwa, kemudian memilih hukumnya, dan pidananya.¹⁴⁹

Hakim dalam memutus lebih mengedepankan hati nurani atau rasa belas kasihan. Walaupun dalam kasus perkosaan *incest* Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan perkosaan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP dengan sanksi yang berat, namun keputusan tetap di tangan Hakim. Hakim memiliki kekuasaan dalam memilih Pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa. Hakim jarang memutus dengan hukuman yang maksimal, walaupun dalam Undang-undang telah ada penambahan ancaman pidana 1/3 dari ancaman pidana, pada kasus perkosaan *incest*, Hakim lebih mengutamakan keadilan bagi terdakwa, karena adanya tambahan pidana tidak harus dipahami dengan penjatuhan pidana yang lebih berat dari pada perkosaan biasa. Ada kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutus.¹⁵⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, maka Hakimlah yang berhak atas perkara yang dihadapkannya. Hakim berhak memberikan keputusan mengenai peristiwanya, hukumnya, dan pidananya. Keputusan Hakim harus dihormati dan dianggap benar.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

2. Putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng

a. Kasus Posisi

Penerapan sanksi pidana kasus 2 (dua) dengan terdakwa Cecep Sumintha pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kng sebagaimana identitas dan kronologi yang telah dipaparkan pada sub bab A1, maka terlebih dahulu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidair yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Keterangan Saksi

Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a) Yesi Silpia Binti Cecep Sumintha Bardhan

Terhadap keterangan saksi Yesi Silpia, Terdakwa memberikan pendapat:

- (1) Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Yesi Silpia dilakukan setelah keperawanannya diambil oleh pacarnya pada saat itu anak terdakwa/saksi Yesi Silpia duduk di kelas 1 SMP;
- (2) Terdakwa tidak pernah marah-marah, tidak pernah menendang dan memukuli Anak terdakwa/saksi Yesi Silpia, dan juga tidak pernah mengancam saksi Yesi Silpia jika mau bercerita maupun bertemu sama Mamanya;
- (3) Terdakwa tidak pernah menyuapi saksi Yesi Silpia minum pil KB, akan tetapi saksi Yesi Silpia sendiri yang meminumnya.

b) Saksi Sri Susanti alias Ooh Koriah binti Kurdi

Terhadap keterangan saksi Sri Susanti alias Ooh Koriah, Terdakwa memberikan pendapat seperti yang telah disampaikan terhadap Saksi Yesi Silpia Binti Cecep Sumintha Bardhan.

c) Saksi Desi Nursinta binti Maman Rohmannurdin

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

d) Saksi Lilis Suprihatin binti Saparani

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3) Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini melalui surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a) Menyatakan terdakwa Cecep Sumintha Bardhan Alias Bandi bin Nanang Suhendi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Yesi Silpia untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Cecep Sumintha Bardhan Alias Bandi bin Nanang Suhendi selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

c) Menyatakan Barang Bukti berupa:

(1) 1 (satu) baju warna pink;

(2) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YESI SILPIA

1 (satu) lembar Pil KB Merek Andalan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

d) Menghukum Cecep Sumintha Bardhan Alias Bandi bin
Nanang Suhendi membayar ongkos perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

4) Pledoi (Pembelaan) Terdakwa

Pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa
dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon
antara lain:

a) Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah
dilakukannya terhadap anak kandungnya tersebut; dan

b) Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman.

5) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi,
surat, dan keterangan terdakwa sendiri dimana satu sama lainnya
terdapat persesuaian yang membuktikan telah terjadi tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan persesuaian

tersebut dapat dijadikan sebagai alat petunjuk sebagaimana ditegaskan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, yang satu sama lain saling bersesuaian ketika dihubungkan, maka dapatlah dijadikan sebagai fakta-fakta hukum, bahwa benar saksi korban Yesi Silpia adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Sri Susanti alias Ooh Koriah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1999, dan saat terjadi persetubuhan tersebut usia korban masih berusia 16 tahun.

Menimbang bahwa, Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa, dari sisi keadilan hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum, terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi Yesi Silpia yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak kandungnya, yang pada diri terdakwa sebagai ayah kandung melekat kewajiban dan tanggungjawab dalam mendidik, membesarkan dan memenuhi semua kebutuhan anaknya, akan

tetapi terdakwa sendiri yang secara sadar telah merusak dan menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri tersebut.

Menimbang bahwa, dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh orang tua kandung maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

a) Keadaan yang memberatkan:

- (1) Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak kandung terdakwa sendiri yaitu saksi Yesi Silpia;
- (2) Perbuatan terdakwa telah menorehkan rasa sakit hati terhadap ibu kandung saksi Yesi Silpia;
- (3) Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma Agama;

b) Keadaan yang meringankan:

- (1) Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- (2) Terdakwa belum pernah dihukum.

6) Putusan Hakim

- a) Menyatakan terdakwa Cecep Sumintha Bardhan Alias Bandi bin Nanang Suhendi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh “Orang Tua” sebagaimana dakwaan primair;
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Cecep Sumintha Bardhan Alias Bandi bin Nanang Suhendi selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) baju warna pink
 - (2) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YESI SILPIA

1 (satu) lembar Pil KB Merek Andalan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- f) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah).

b. Analisis

Penerapan sanksi pidana pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim dalam merumuskan Pasal-pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus tersebut sudah cukup baik. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara, Hakim telah memutus sesuai tuntutan penuntut umum, yaitu pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik secara yuridis maupun non yuridis. Berikut uraian pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng:

1) Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, yang satu sama lain saling bersesuaian ketika dihubungkan, maka dapatlah dijadikan sebagai fakta-fakta hukum, antara lain:

- a) Korban adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Sri Susanti alias Ooh Koriah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1999, dan saat terjadi persetubuhan tersebut usia korban masih berusia 16 tahun.
- b) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang merupakan orang tua korban yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kandung maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, maka sanksi pidana penjara 15 tahun pada dasarnya merupakan ancaman pidana maksimal jika yang melakukan perbuatan pemaksaan persetubuhan tersebut ialah orang asing (seseorang yang bukan merupakan orang tua korban). Berarti dalam hal ini, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Cecep Sumintha Bardhan tersebut bukanlah sanksi pidana maksimal

dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi pidana penjara maksimal dari perbuatan perkosaan dengan pelaku orang tua korban ialah 20 tahun.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terhadap Putusan nomor 19/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Kng antara lain meliputi latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan agama terdakwa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Latar belakang terdakwa

Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak kandungnya dilatarbelakangi oleh pendalaman ilmu hitam.

b) Kondisi terdakwa

Kondisi fisik terdakwa berdasarkan usia, terdakwa merupakan seseorang yang telah dewasa, mengingat terdakwa merupakan ayah kandung dari korban. Mengenai kondisi psikis terdakwa, terdakwa jelas mengalami pikiran yang kacau karena terdakwa telah bercerai dari istrinya (ibu kandung korban), kemudian mengenai status sosial terdakwa, terdakwa dikenal sebagai orang yang hidupnya berpindah-pindah rumah kontrakan.

c) Akibat perbuatan terdakwa

Terdakwa telah merusak masa depan darah dagingnya sendiri sejak korban berusia 8 tahun hingga 16 tahun.

d) Agama terdakwa

Terdakwa tidak memiliki pedoman agama, hal tersebut terbukti dengan tega menyetubuhi anak kandungnya dan pendalaman ilmu hitam yang jelas-jelas ilmu yang sesat.

Pertimbangan non yuridis seperti yang telah disebutkan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa ada 2 (dua) yaitu korban belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Sanksi pidana penjara 15 tahun pada dasarnya sudah tergolong berat, namun jika dibandingkan dengan penderitaan korban, hukuman tersebut masih jauh dari kata adil. Keadilan bagi korban juga harus dipertimbangkan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Korban mulai dicabuli oleh bapak kandungnya sejak umur 8 tahun atau kelas 2 SD;
- b) Korban mulai disetubuhi bapak kandungnya sejak kelas 4 SD atau setidak-tidaknya berumur 10 tahun;
- c) Korban diancam bapaknya jika melapor pada ibunya, yaitu ibunya akan dibunuh jika sampai melaporkannya;
- d) Korban sering dipukul atau ditendang oleh pelaku.
- e) Perbuatan pencabulan dan perkosaan tersebut dilakukan pelaku terhadap korban berlangsung selama 8 tahun, yaitu sejak tahun

2008 sampai tahun 2015 atau sejak korban berumur 8 tahun hingga 16 tahun;

- f) Korban dipaksa bapaknya minum pil KB saat kelas 3 SMP agar korban tidak hamil;
- g) Korban dilarang bertemu atau berkomunikasi dengan ibunya;
- h) Pelaku selalu berpindah-pindah rumah kontrakan, hanya ada pelaku dan korban dalam rumah kontrakan tersebut;
- i) Korban jarang bertemu saudara atau keluarga besarnya, hanya setahun sekali bertemu dengan keluarga besarnya saat lebaran;
- j) Korban tidak mengetahui keberadaan ibunya serta nomor telepon ibunya, karena pernah ketahuan berkomunikasi dengan ibunya dan dimarahi oleh pelaku;

Berdasarkan penderitaan korban tersebut, maka sanksi pidana penjara 20 tahun sudah sepatutnya dijatuhkan terhadap terdakwa. Korban telah dipaksa melakukan persetubuhan dengan ayahnya sendiri selama 8 tahun. Waktu 8 tahun bukanlah waktu yang sebentar, sungguh berat penderitaan korban. Memang hukuman seberat apapun tidak akan mengembalikan kerugian yang diderita korban, namun dengan penjatuhan sanksi yang berat, setidaknya korban secara psikologis merasa puas dan dihargai.

Menurut Nenden, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tindak pidana perkosaan *incest* merupakan kejahatan yang tidak bermoral. Sehingga pelaku pantas mendapatkan sanksi maksimal. Undang-

Undang Perlindungan Anak telah mengatur tindak pidana perkosaan *incest* pada Pasal 81 ayat (3), dimana adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana. Hal ini telah sesuai dan beliau sangat setuju dengan ancaman pidana tersebut. Sanksi yang ditambah tidak hanya sanksi pidana penjara, namun juga denda, maka pidana penjara maksimalpun pantas dikenakan pada pelaku, terlebih pelakunya adalah bapak kandung korban yang seharusnya melindungi anaknya, namun tega merusak masa depan anaknya.¹⁵¹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka sanksi pidana maksimal pantas dijatuhkan pada pelaku perkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, karena orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya, namun tega merusak darah dagingnya sendiri. Hal tersebut terlihat bahwa, adanya perbedaan pendapat antara Hakim satu dengan Hakim lainnya. Perbedaan pandangan dan cara berfikir seorang Hakim dapat mempengaruhi putusan terhadap jenis tindak pidana yang sama. Inilah yang disebut dengan disparitas pidana, karena yang disebut disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

¹⁵¹ Nenden Rika Puspitasari, *Op.Cit.*